

SKRIPSI

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TAPIN**

**(Studi Kasus Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**



Diajukan oleh

**Wafa Haijah
NIM. 2010211120071**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TAPIN**

**(Studi Kasus di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

WAFI HAJAH

NIM. 2010211120071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN TAPIN**

**(Studi Kasus Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**

Diajukan oleh

**Wafa Haijah
NIM. 2010211120071**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui
Banjarmasin, 27 Desember 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISI PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN TAPIN**

**(Studi Kasus Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**

Diajukan oleh

**Wafa Haijah
NIM. 2010211120071**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 611 / UNB.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 29 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph. D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2044 / UNB.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 14 DESEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafa Haijah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120071
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 28 November 2001
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
(Studi Kasus Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Wafa Haijah

NIM. 2010211120071

MOTO

“Orang lain aja bisa, masa aku ga bisa?”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Bapa dan Mama terkasih,

Karya ilmiah ini ananda persembahkan kepada bapa tercinta **Norman (Alm)** dan mama tercinta **Jannah**. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik ananda. Melalui karya ilmiah skripsi ini anandaenuhi janji yang dulu pernah terucap, terkhusus kepada almarhum bapa tercinta.

Muhammad Amien Fadillah

Karya ilmiah ini juga dipersembahkan kepada paman **Amien**, terimakasih sudah selalu menjadi *support system* dalam hal apapun itu. Selalu mendukung apapun yang Wafa inginkan, selalu mengusahakan apapun yang Wafa mau. Terimakasih sudah menjadi pengganti bapa buat Wafa.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Wafa Haijah. 2023. **ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TAPIN (STUDI KASUS DESA TATAKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan memiliki status hukum yang tidak jelas karena perceraian tidak sah secara hukum positif Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang sah hanya perceraian yang dilakukan di pengadilan, baik di pengadilan agama bagi masyarakat beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam. Selain berdampak bagi status hukum perkawinan, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama juga akan berdampak bagi suami istri, anak, dan harta bersama. Hasil dari penelitian yang telah dianalisis ini, terdapat lima faktor mengapa perceraian di luar pengadilan masih terjadi di Desa Tatakan. Pertama, faktor ekonomi yaitu biaya yang cukup mahal bagi masyarakat Desa Tatakan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama sehingga membuat mereka melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Kedua, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum perkawinan hal tersebut membuat masyarakat di Desa Tatakan tidak mengetahui seberapa pentingnya melakukan perceraian di pengadilan agama dan sangat berpengaruh terhadap hak-hak mereka. Ketiga, perkawinan siri yaitu ketika sepasang suami istri melakukan perkawinan siri dan bercerai mereka tidak melakukan perceraian di pengadilan agama dikarenakan mereka merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Keempat, perkawinan di bawah umur yaitu ketika sepasang suami istri melakukan perkawinan mereka ketika masih dibawah umur dan terdapat beberapa hal yang mengharuskan mereka melakukan perceraian, ketika perceraian itu terjadi mereka tidak melakukannya di pengadilan agama dengan alasan mereka merasa malu jika harus melakukan perceraian di pengadilan agama. Kelima, tunjangan janda yaitu bagi beberapa orang yang mendapatkan tunjangan janda akibat suaminya yang menjadi pegawai PNS meninggal dunia, ketika melakukan perkawinan lagi mereka tidak melakukan perkawinan yang resmi di KUA sehingga ketika bercerai mereka tidak melakukannya di pengadilan agama, hal tersebut dikarenakan mereka takut tunjangan janda mereka akan diberhentikan oleh pemerintah.

Wafa Haijah. 2023. **ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCATATNYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TAPIN (STUDI KASUS DESA TATAKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana status hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama dan faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya perceraian di luar pengadilan agama pada Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut yaitu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel tergantung atau variabel kriteria. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi dan wawancara. Pengelolaan data menggunakan coding, dengan menyajikan diagram lingkaran dan tabel. Analisis data menggunakan teknik kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: **Pertama**, perceraian di luar pengadilan merupakan perceraian yang tidak sah secara hukum positif Indonesia, walaupun secara agama sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Hal tersebut dikarenakan telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang sah hanya perceraian yang di lakukan di pengadilan, baik di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan di pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam. **Kedua**, hasil dari wawancara dan observasi antara penulis dengan 8 (delapan) orang narasumber yang mana mereka telah melakukan perceraian di luar pengadilan maka terdapat 5 (lima) faktor mengapa masih terdapat masyarakat Desa Tatakan yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama yaitu pertama adalah karena faktor ekonomi, kedua karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan, ketiga karena perkawinan siri, keempat karena perkawinan di bawah umur, dan kelima yang terakhir adalah tunjangan janda.

Kata Kunci: Perceraian, di Luar Pengadilan Agama, Faktor

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Tidak Tercatatnya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, antara kepada :


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan bantuan kepada penulis mengenai berkas dan urusan kampus;
7. Kepada kedua orang tua **Norman (Alm)** dan **Jannah** yang telah banyak berkorban kepada penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah. Teruntuk bapa yang sudah disisi Allah SWT skripsi ini secara khusus dipersembahkan untuk bapa tercinta;
8. Kepada paman penulis, **Muhammad Amien Fadillah** terimakasih sudah turun menjadi garda terdepan dan pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini;
9. Kepada kedua adik penulis, **Ahmad Zainuddin Raes dan Muhammad Ikmalul Wafa** terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah kalian untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
10. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis hingga mampu mewujudkan mimpi sebagai sarjana hukum;
11. Kepada **Pihak Pengadilan Agama Rantau, Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapin, Kepala Desa Tatakan, dan Masyarakat Desa Tatakan** terimakasih karena telah berkenan membantu penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk kelancaran penelitian dalam skripsi ini;
12. Untuk sahabat penulis **Siti Rahmawati, Munyati Azizah, Wiwin Windya, Dhea Puspita, Arsila Khairunnisa, Agnes Veronica Putri, Mahmudah Hasanah, Shellya Nur Annisa, Hesty Nurmayanti, Nur Khalisa, Syarifah, Padil, Farhan, Syahda dan Zhazi** yang telah memberi doa dan dukungan semoga kita bisa mencapai kesuksesan dengan jalan masing-masing;

13. Untuk teman seperjuangan penulis di Program Kekhususan Perdata **Rabiatul, Natasya, Dira dan Marisha** yang telah memberi doa dan dukungan semoga kita bisa mencapai kesuksesan dengan jalan masing-masing;
14. Kepada Saudara/I seperjuangan di **Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)** yang telah membantu penulis dalam membentuk karakter diri yang kuat, berpendirian teguh dan berfikir kritis;

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberika manfaat bagi kita semua.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perkawinan.....	8
1. Definisi Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	9
B. Perceraian.....	11
1. Definisi Perceraian	11
2. Dasar Hukum Perceraian.....	16
C. Kompetensi Pengadilan Agama Terkait Perkawinan dan Perceraian	17

BAB III.....	20
METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sifat Penelitian.....	20
C. Pendekatan Penelitian.....	21
D. Lokasi Penelitian.....	22
E. Variabel Penelitian.....	24
F. Jenis dan Sumber Data.....	24
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	25
H. Pengolahan dan Penyajian Data.....	26
I. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Status Hukum Pasangan yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan.....	29
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	37
BAB V	56
PENUTUP.....	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetbook, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2017

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Faktor-faktor perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tatakan	40
Tabel 2.1 Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Tapin	45
Tabel 2.2 Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Perkara Gugat Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Tapin	46
Tabel 2.3 Total Biaya Perceraian di Pengadilan Agama Bagi Masyarakat Desa Tatakan.....	47

